



PEMERINTAH KABUPATEN PATI

KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOSEKAR

Nomor 10 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBANTU PENGELOLA DAN PENGURUS ASET DESA
DESA WONOSEKAR KECAMATAN GEMBONG KABUPATEN PATI

KEPALA DESA WONOSEKAR

Mengingat : bahwa melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat nama - nama sebagaimana terlampir sebagai pembantu pengelola dan pengurus aset desa, Desa Wonosekar Kecamatan Gembong Kabupaten Pati serta menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini ;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya, pembantu pengelola dan pengurus aset desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa ;.
- KETIGA** : Segala biaya yang muncul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Desa (APBDesa) Tahun 2022 ;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Wonosekar

Pada tanggal : 22 Agustus 2022

Kepala Desa Wonosekar



MOH. ZAENURI, S.Pd.I.

Tembusan:

1. Camat Gembong
2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Wonosekar.

Lampiran Keputusan Kepala Desa
Nomor : 10 Tahun 2022
Tanggal : 22 Agustus 2022

PEMBANTU PENGELOLA DAN PENGURUS ASET DESA
DESA WONOSEKAR KECAMATAN GEMBONG KABUPATEN PATI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	Nur Kholis	Plt. Sekretaris Desa	Pembantu pengelola	1. Meneliti rencana kebutuhan aset desa; 2. Meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset desa ; 3. Mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah di setuju oleh kepala desa; 4. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa; 5. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.
2	Nur Kholis	Kaur Tata Usaha dan Umum	Pengurus aset Desa	1. Meneliti rencana kebutuhan aset desa; 2. Meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset desa ; 3. Mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah di setuju oleh kepala desa; 4. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa; 5. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.

